

## BAB V

### KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Return On Assets* (ROA), *Leverage* dan Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2014-2016, dengan sampel penelitian yang berjumlah 102 perusahaan.

Berdasarkan data yang dikumpulkan dan hasil pengujian yang telah dilakukan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa variabel *Return On Assets* (ROA) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Sedangkan untuk variabel *leverage* tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Variabel Ukuran Perusahaan juga tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.

#### B. Implikasi

Setelah dilakukan penarikan kesimpulan, dapat dirumuskan beberapa implikasi yaitu:

1. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi cenderung untuk melakukan perencanaan pajak yang matang, sehingga menghasilkan pajak yang optimal dan kecenderungan melakukan aktivitas penghindaran pajak akan mengalami penurunan.

2. Rata-rata perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini menggunakan modal pribadi untuk membiayai aktiva perusahaannya, maka dari itu tingkat *leverage*-nya rendah. Semakin rendah rasio *leverage*, maka akan semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya atau dengan kata lain, tingkat penghindaran pajaknya tidak agresif.
3. Sebagai Wajib Pajak, sudah sewajarnya jika menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya, maka tindak penghindaran pajak akan semakin besar. Namun fenomena penghindaran pajak tidak hanya dilakukan oleh perusahaan besar saja, perusahaan skala menengah dan kecil sekalipun akan mampu melakukan tindakan penghindaran pajak, namun jumlahnya tidak terlalu berdampak pada pendapatan negara.

### C. Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya dapat menambah variabel independen lain yang berkaitan dengan *Tax Avoidance* seperti *Good Corporate Governance*, (GCG) (Dina & Fazli, 2016), koneksi politik (Annisa, 2017), pertumbuhan penjualan (Ida & Putu, 2016), dll, menambah periode waktu pengamatan, dan menggunakan sektor lain selain sektor manufaktur yang terdaftar di BEI.
2. Perusahaan-perusahaan *go public* supaya lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait dengan manajemen pajak yang digunakan

dalam perusahaan agar terhindar dari sanksi administrasi pajak, atau bahkan sanksi pidana.

3. Hendaknya Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak secara berkala meninjau kembali peraturan-peraturan perpajakan yang ada sehingga dapat mempersempit celah untuk dilakukannya tindak penghindaran pajak oleh Wajib Pajak baik secara legal maupun ilegal.